



SALINAN P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT. 10 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Selat Makassar Lorong Ubadiri RT. 01 RW. 09, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 7/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 15 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2004, telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagaimana bukti berupa



Kutipan Akta Nikah Nomor 85/01/VII/2004, tertanggal 1 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Cenderawasih RT. 10 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai 2 orang anak:
 1. Fauzan Maulana Boiratan, laki-laki, umur 11 tahun,
 2. Fachri Alamsyah Boiratan, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada tahun 2009, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pada tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. bahwa, Tergugat sering keluar rumah dari jam 4 sore sampai pulang jam 08.00 pagi, kemudian tidur sampai jam 2 siang, bangun tidur, makan, mandi, terus pergi dari jam 4 sore sampai pagi;
 - b. bahwa, Tergugat jarang memberikan biaya hidup kepada Penggugat dengan dua orang anak sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. bahwa, Tergugat sering minum-minuman keras dan kalau mabuk suka bikin ribut;
6. Bahwa Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat ketika pembagian hasil usahanya, akhirnya terjadi cekcok dan Tergugat marah-marah terhadap Penggugat;



7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Tergugat berangkat ke Sorong selama 1 minggu dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (Munzar Boiratan bin Ladai Boiratan) Terhadap Penggugat (Entang Suryati binti La Dzainuddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil kuatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/01/VII/2004, tertanggal 1 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT. 10 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah di Fakfak kurang lebih sejak 12 tahun yang lalu;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama di rumah saksi di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Fakfak Utara;
- bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua orang anak tersebut ada sama Penggugat;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi kurang lebih 4 (empat) bulan sejak tinggal sama-sama dengan saksi, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, dimana saksi perhatikan Tergugat cuma tidur-tidur saja



tidak tahu kerja apa, pulang sering bertengkar dengan Penggugat bahkan kalau saksi nasihati malah Tergugat marah-marah dan mengancam saksi mau dibunuh oleh Tergugat;

- bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat bahagia hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering bertengkar terus-menerus, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat satu kali;
- bahwa, saksi pernah melihat Tergugat suka mabuk dan main judi, pergi sore pulang pagi kemudian tidur-tidur, setelah itu sorenya pergi lagi sampai pagi;
- bahwa, sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dimana Tergugat datang tetapi pergi lagi. Namun sejak bulan Januari 2015 Tergugat berangkat ke Sorong, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT. 10 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah saudara sepupu sekali Penggugat, pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Fakfak, saksi tidak hadir karena ada di Buton;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Fakfak;
- bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat baru-baru saja yaitu sejak bulan Desember 2014 ketika Tergugat baru datang dari Sorong dan tidak beberapa di Fakfak setelah itu kembali lagi ke Sorong;
- bahwa, saat Tergugat datang dari Sorong ke Fakfak Desember 2015, saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar jam 3



- malam dalam keadaan mabuk Tergugat berteriak-teriak memukul dinding rumah dan tetangga-tetangga sebelah rumah pada bangun;
- bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi melihat sendiri Tergugat pergi dengan membawa pakaian dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 5, 6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan



Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, pada tanggal 8 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. bahwa, Tergugat suka keluar rumah tanpa mengenal waktu;



3. bahwa, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan nafkah keluarga;
4. bahwa, Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk;
5. bahwa, sejak bulan Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alquran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

3. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf



(c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Munzar Boiratan bin Ladai Boiratan**) terhadap Penggugat (**Entang Suryati binti La Dzainuddin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Manoi,
Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2015** Masehi, bertepatan
dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1436** Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marwah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 230.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 321.000,00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 31 Maret 2015

yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

H. MAHMUDIN, S. Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)